



PUTUSAN

No. 18 PK/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA, bertempat tinggal di Kampung Cipatuguran, RT. 03 RW. 21, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: DR. YOUNGKY FERNANDO, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Apartemen Robinson, Tower B Lantai 25 No. A-8 dan Lantai 7 No. S-22, Jalan Raya Latumenten Jembatan Dua No. 2, Jakarta Utara;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon/ Terbanding;

Melawan:

MOHAMAD ZUKI bin DAUD, bertempat tinggal di Kampung Cipatuguran, RT. 01 RW. 12, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pemohon/ Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 336 K/AG/2009 tanggal 17 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon/ Pemanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 249/04/IV/2006, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK. 10.2/PW.01/216/2007, tanggal 21 Maret 2007;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/AG/2012



Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa kurang lebih 7 bulan menikah, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang, yang penyebabnya antara lain:

- 1 Termohon awal Agustus diketahui selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ujang Oje, Adi Dimyati dan Rizal, dan Pemohon melihat langsung perselingkuhan Termohon di Cipanas Palabuhan Ratu;
- 2 Termohon sering pula berselingkuh di rumah Pemohon dan Termohon, sambil minum-minuman keras;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2007, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Bahwa usaha perdamaian sudah dilakukan melalui Kantor Urusan Agama setempat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan, baik menurut Islam atau undang-undang yang berlaku, karena menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (MOHAMAD ZUKI bin DAUD) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
 - Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dengan keinginan cerai dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi mohon agar harta yang menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi yang kini dikuasai Tergugat Rekonvensi dikembalikan



kepada Penggugat Rekonvensi termasuk harta bersama diselesaikan terlebih dahulu;

Bahwa barang-barang milik Penggugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- 1 Sebidang tanah, yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen, yang perincian letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi;
- 2 Sebuah kalung seberat 37 gram;
- 3 Sebuah kalung seberat 21 gram;

Bahwa untuk barang-barang tersebut di atas agar diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tanpa syarat apapun;

Bahwa barang-barang yang menjadi harta bersama adalah sebagai berikut:

- 1 Satu buah TV merek Sharp 29 inc;
- 2 VCD merek Polytron;
- 3 Seperangkat/stel kursi tamu;
- 4 Toilet setengah badan;
- 5 Dua buah jam dinding;
- 6 Dua buah kasur lengkap dengan springbednya;
- 7 Lukisan ayat kursi dan Allah Akbar;
- 8 Enam pasang kipas baling-baling;
- 9 Gorden yang terpasang diseluruh rumah;
- 10 Tempat beras merek cosmos;
- 11 Dispenser;
- 12 Sebidang tanah yang dibeli dari keluarga almarhum H. Madsoleh di Blok Cipatuguran, seluas 300 m, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi;

Bahwa untuk uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa penempatan Tergugat Rekonvensi beserta istri barunya yang bernama Suharian serta beberapa orang anggota keluarga Suharian di rumah permanen, yang terletak di Kampung Cipatuguran, RT. 03 RW. 21, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi adalah tidak sah, karena rumah tersebut hak milik mutlak Penggugat Rekonvensi (Sertifikat Hak Milik No. 902, atas nama Nina Handayani), maka Penggugat Rekonvensi



mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan rumah tersebut secepatnya setelah putusan perkara ini dijatuhkan;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menyerahkan rumah yang sekarang ditempati tersebut di atas, maka mohon Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya menyerahkan rumah dan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi menyerahkan rumah dan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Cibadak supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- 3 Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan barang-barang milik Penggugat dalam rekonvensi yang sekarang dikuasai oleh Tergugat dalam rekonvensi tanpa syarat dan dalam keadaan utuh, yaitu :

a Sebidang tanah, yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen, terletak di Kampung Cipatuguran, RT. 03 RW. 21, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, yang sekarang ditempati Tergugat dalam rekonvensi bersama Sdri. Suharian istri barunya, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Eneng;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Eneng/Dudung;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Deden;

b Sebuah Kalung seberat 37 gram;

c Sebuah Kalung seberat 21 gram;

Dan barang-barang yang menjadi harta gono-gini adalah

- a Satu (1) buah TV merek Sharp 29 inc;
- b VCD merek Polytron;
- c Seperangkat/stel kursi tamu;



- d Toilet setengah badan;
- e Dua (2) buah jam dinding;
- f 2 (dua) buah kasur lengkap dengan springbednya;
- g Lukisan ayat kursi dan Allah Akbar;
- h Enam (6) pasang kipas baling-baling;
- i Gorden yang terpasang diseluruh rumah;
- j Tempat beras merek cosmos;
- k Dispenser;
- l Sebidang tanah yang dibeli dari keluarga almarhum H. Madsoleh di Blok Cipatuguran, seluas 300 m, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;

4 Menghukurn Tergugat dalam reconvensi untuk membayar dwangsom/uang paksa sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya ia menyerahkan tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dan barang-barang berupa kalung emas tersebut kepada Penggugat dalam reconvensi, terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan Tergugat dalam reconvensi menyerahkan semuanya kepada Penggugat dalam reconvensi;

5 Menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, tanggal 26 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1429 H. adalah sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (MOHAMAD ZUKI bin DAUD) untuk mengikrarkan talak satu kepada Termohon (NINA HARDAYANI binti AHMAD SANJAYA) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

II. Dalam Reconvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat dalam reconvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat dalam reconvensi untuk menyerahkan harta milik Penggugat dalam reconvensi berupa sebidang tanah dan rumah yang berdiri diatasnya SHM No. 902 atas nama Nina Handayani, luas 491 m² yang terletak di



Kampung Cipatuguran, RT. 01 RW. 12, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Eneng;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat berbatasan dengan tanah Eneng/Dudung;
- Timur berbatasan dengan tanah Daden;

3 Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi:

- Sebidang tanah yang di atasnya dibangun toko, luas kurang lebih 301 m², yang terletak di Kampung Cipatuguran, RT. 02 RW. 12, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Mamad;
- Selatan berbatasan dengan tanah dahulu Petrus/

sekarang Torang;

- Barat berbatasan dengan tanah H. Mamad;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Satu buah TV merek Sharp 29 inc;
- VCD merek Polytron;
- Seperangkat/stel kursi tamu;
- Dua (2) buah jam dinding;
- Dua (2) buah kasur lengkap dengan springbednya;
- Lukisan ayat kursi dan Allah Akbar;
- Enam (6) pasang kipas angin baling-baling;



- Gorden yang terpasang diseluruh rumah;
 - Tempat beras merek cosmos;
 - Dispenser;
- 4 Membagi harta bersama tersebut dalam diktum 3 (tiga) untuk Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut;
- 5 Menghukurn Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi untuk melaksanakan pembagian tersebut dalam bentuk natura dan kalau tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat berwenang dan hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibadak;
- 7 Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.106.000,- (dua juta seratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 89/Pdt.G/2008/PT.Bdg, tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1429 H, adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding formal dapat diterima;

Dalam Konvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 101/Pdt.G/2007/ PA.Cbd., tanggal 26 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1429 H;

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 101/Pdt.G/ 2007/PA.Cbd, tanggal 26 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1429 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/AG/2012



- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi:

- 1 Sebidang tanah dan bangunan rumah, yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 902, atas nama Nina Handayani, dengan luas 491 m², yang terletak di Kampung Cipatuguran, RT. 01 RW. 12, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan rumah Eneng;
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Barat berbatasan dengan tanah Eneng/Dudung;
- Timur berbatasan dengan tanah Deden;

- 1 Sebidang tanah yang di atasnya dibangun toko luas 301 m², yang terletak di Kampung Cipatuguran, RT. 02 RW. 12, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Mamad;
- Selatan berbatasan dengan tanah dahulu Petrus/ sekarang Torang;
- Barat berbatasan dengan tanah H. Mamad;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;

- 1 Satu buah TV merek Sharp 29 inc;
 - 2 VCD merek Polytron;
 - 3 Seperangkat/stel kursi tamu;
 - 4 Dua (2) buah jam Binding;
 - 5 Dua (2) buah kasur lengkap dengan springbednya;
 - 6 Lukisan ayat kursi dan Allah Akbar;
 - 7 Enam (6) pasang kipas angin baling-baling;
 - 8 Gorden yang terpasang diseluruh rumah;
 - 9 Tempat beras merek cosmos;
 - 10 Dispenser;
- 3 Membagi harta bersama tersebut dalam diktum 2 (dua) untuk Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi masing-masing mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut;



- 4 Menghukum Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi untuk melaksanakan pembagian tersebut dalam bentuk natura dan kalau tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat berwenang dan hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibadak;
- 6 Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 336 K/AG/ 2009 tanggal 17 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Nina Handayani binti Ahmad Sanjaya tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 89/ Pdt.G/008/PTA.Bdg., tanggal 30 Oktober 2008 M, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulgaidah 1429 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, tanggal 26 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1429 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 101/Pdt.G/2007/ PA.Cbd, tanggal 26 Februari 2008 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1429 H, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (MOHAMAD ZUKI bin DAUD) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA) di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/AG/2012



Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mergabungkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 902, atas nama Nina Handayani, luas 491 m², terletak di Kampung Cipatuguran, RT. 01 RW. 12, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Rumah Eneng;
- Sebelah Selatan Jalan Desa;
- Sebelah Barat Tanah Eneng/Dudung;
- Sebelah Timur Tanah Deden;

- 1 Sebidang tanah berikut bangunan toko di atasnya, luas 301 m², terletak di Kampung Cipatuguran, RT. 02 RW. 12, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah H. Mamad;
- Sebelah Selatan Tanah dahulu Petrus/sekarang Torang;
- Sebelah Barat Tanah H. Mamad;
- Sebelah Timur Jalan Raya;

- 1 Satu buah TV merek Sharp 29 inc;
- 2 VCD merek Polytron;
- 3 Seperangkat/stel kursi tamu;
- 4 Dua (2) buah jam dinding;
- 5 Dua (2) buah kasur lengkap dengan springbednya;
- 6 Lukisan ayat kursi dan Allah Akbar;
- 7 Enam (6) pasang kipas angin baling-baling;
- 8 Gorden yang terpasang diseluruh rumah;
- 9 Tempat beras merek Cosmos;
- 10 Dispenser;



- 3 Menetapkan masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- 1 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.106.000.- (dua juta seratus enam ribu rupiah);
 - 2 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000.- (enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 336 K/AG/2009 tanggal 17 Juli 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon/ Terbanding pada tanggal 01 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa alat bukti surat PK-I. Ditemukan pada tanggal 23 Agustus 2010, atas surat No. KK.10.02.11/PW.01/270/2010, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang



- pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/ Mohamad Zuki bin Daud, status jejak dan berkewarganegaraan Malaysia";
- 2 Alat bukti surat PK-II. Ditemukan pada tanggal 01 September 2010, atas copy dari copy, surat kuasa umum. Tertanggal 25 April 2007. Terregister No: 07/RSK/2007/PA.Cbd, tertanggal 15 Mei 2007 di Pengadilan Agama Cibadak, yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/ Mohd Zuki bin Daud berkewarganegaraan Malaysia";
 - 3 Alat bukti surat PK-III. Ditemukan pada tanggal 09 September 2010, atas surat No. 470/35/IX/2010. Diterbitkan Kepala Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/Mohd Zuki bin Daud, tidak berkedudukan di Kampung Cipatuguran, Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat";
 - 4 Alat bukti surat PK-IV. Ditemukan pada tanggal 22 September 2010, atas surat No. KK.10.02.11/Pw.01/412/2010. Diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/Mohd Zuki bin Daud, status jejak";
 - 5 Alat bukti surat PK-V. Ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2010, atas copy dari copy, catatan surat daftar pemeriksaan nikah No. 109/I/III/2006, tertanggal 11 Maret 2006 (formulir lampiran 3 KMA No. 298 Tahun 2003, Pasal 7 Model NB) Diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/Mohd Zuki bin Daud, status jejak dan berkewarganegaraan Malaysia";
 - 6 Alat bukti surat PK-VI. Ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2010, atas copy dari copy, surat catatan akta nikah No. 249 tertanggal 04 April 2006 (formulir model N) diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/Mohd Zuki bin Daud, status jejak dan berkewarganegaraan Malaysia";
 - 7 Alat bukti surat PK-VII. Ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2010, atas copy dari copy, surat keterangan SR (033) 682/92Jld.X (39) tertanggal 31 Maret 2006. Diterbitkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, melalui Kantor



Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/Mohd Zuki bin Daud, berkewarganegaraan Malaysia";

- 8 Alat Bukti Surat PK-VIII. Ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2010 atas copy dari copy, surat keterangan kebenaran berkahwin untuk lelaki di luar negeri/negara No. 286/2006, Jld I, tertanggal 28 Maret 2006. Diterbitkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor No. 4/1984 (PIN) 1988, melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/Mohd Zuki bin Daud, berkewarganegaraan Malaysia";
- 9 Alat bukti surat PK-IX. Ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2010, atas copy dari copy, buku pasport No. A.18341702 tertanggal 12 Januari 2006 berlaku s/d tanggal 12 Januari 2011 Diterbitkan Negara Malaysia, melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/Mohd Zuki bin Daud, berkewarganegaraan Malaysia";
- 10 Alat bukti surat PK-X. Ditemukan pada tanggal 08 Oktober 2010, atas surat No. 470/42/2010, diterbitkan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (UPTD) Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/ Mohd Zuki bin Daud, tidak tercatat sebagai penduduk di Kampung Cipatuguran. Desa Citarik, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi;
- 11 Alat bukti surat PK-XI. Ditemukan pada tanggal 10 Oktober 2010 atas Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah No. 249/04/IV/2006, tertanggal 03 April 2006 Diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dari kuasa hukum lama/Pengacara A'ung Yakub Khan, S.H., yang pada pokoknya menerangkan: "Termohon Peninjauan Kembali/Mohd Zuki bin Daud, status beristri dan berkewarganegaraan Malaysia";
- 12 Alat bukti surat PK-XII. Ditemukan pada tanggal 18 Oktober 2010, atas surat No. KK.10.02.11/PW.01/475/2010, diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang pada pokoknya menerangkan: "Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK. 10.2/PW.01/216/2007 tertanggal 21 Maret 2007, tidak tercatat di register Kantor



Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat";

Berdasarkan Novum/Keadaan Baru/Alat Bukti Surat PK-1 S/d PK-12 tersebut di atas maka:

- 13 Penetapan Sita Jaminan No. 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, tertanggal 18 Desember 2007 Pengadilan Agama Cibadak, dan
- 14 Putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, tertanggal 26 Januari 2008, dan
- 15 Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 89/Pdt.G/ 2008/ PTA.Bdg, tertanggal 30 Oktober 2008, dan
- 16 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 336 K/AG/2009 tertanggal 17 Juli 2009, dan Penetapan No. 101/Pdt.G/2007/PA.Cbd, tertanggal 11 April 2010 Pengadilan Agama Cibadak;

- 17 Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah No. 249/04/IV/2006, tertanggal 03 April 2006 diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-17:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah diperiksa dan diteliti dengan saksama, isi putusan judex juris dan judex facti tersebut ternyata sudah tepat dan benar tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim. Bahwa novum yang dijadikan sebagai alasan peninjauan kembali tidak bersifat menentukan dan tidak relevan dengan pokok perkara, sumpah novum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cibadak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 (b) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, yakni tidak menyebutkan hari, tanggal, bulan, tahun dimana ditemukan bukti baru, bukti tersebut dan belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat Pasal 67 (f) Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **NINA HANDAYANI binti AHMAD SANJAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **23 OKTOBER 2012** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.**, dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 18 PK/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,-
2	Redaksi	Rp	5.000,-

Panitera Pengganti;

Ttd.

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

3	Administrasi PK	Rp	2.489.000,-
	Jumlah		Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005